



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penerimaan peserta didik baru agar terlaksana secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederhana;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.
7. Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara.
9. Sekolah adalah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan.
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah.
11. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut MKKS adalah wadah berhimpunnya para Kepala Sekolah.

12. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
13. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
17. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
19. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas.
20. Daya Tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di sekolah.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
23. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
24. Nilai Prestasi adalah hasil pencapaian seseorang dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok pada bidang pendidikan.
25. Nilai Afirmasi adalah nilai penghargaan yang diberikan kepada peserta didik bagi orang tua yang tidak mampu secara ekonomi agar mendapat pendidikan yang lebih baik.
26. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

27. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
28. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kesempatan bagi warga Negara usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan PPDB bagi Dinas, Cabang Dinas, Kepala Sekolah, Penyelenggara Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik dalam pelaksanaan PPDB di Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:
 - a. tanpa diskriminatif, bahwa PPDB tidak membedakan suku, ras, agama dan golongan;
 - b. objektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
 - c. transparan, PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orangtua/wali calon peserta didik;
 - d. akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. berkeadilan, bahwa PPDB tidak berpihak kepada siapapun.
- (2) Tanpa diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada saat tahun penerimaan peserta didik baru;
 - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP/ sederajat.
- (2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dimana calon peserta didik lahir dan wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir tersebut.
- (2) Sekolah yang:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus (SLB);
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan menengah pada Kementerian.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 7

Calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah, dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB, dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat dibuka jalur prestasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama;
 - f. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
 - g. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah diwajibkan mengalokasikan minimal 20% dari jumlah peserta didik baru yang diterima, yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, satuan pendidikan tersebut diwajibkan mengalokasikan minimal 30% dari daya tampung pada masing-masing kompetensi keahlian, yang diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Sekolah dapat menetapkan persyaratan dan tata cara penerimaan peserta didik baru setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dinas.
- (5) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan sekolah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dan diatur bersama oleh Dinas, Cabang Dinas, dan MKKS, sesuai kondisi di wilayah tersebut.

- (6) Daftar Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah melalui Dinas, dengan melibatkan Cabang Dinas dan MKKS.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam Program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yakni berupa:
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - b. Kartu Indonesia Pintar (KIP).

- (3) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Dinas, Cabang Dinas dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat, wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 14

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orangtua/wali ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak kandung guru, di Sekolah dimana guru tersebut mengajar.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 15

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi dan atau tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

- (3) Pedoman penilaian bobot prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan PPDB

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;

- d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA atau SMK sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui berbagai media pengumuman yang tersedia.
 - (5) Dokumen persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (6) Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi serta jumlah daya tampung yang tersedia berdasarkan jalur pendaftaran untuk SMA dan SMK Negeri serta SMA/SMK swasta ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3 Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB.
- (2) Pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas bersama Sekolah.
- (3) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Tata cara pendaftaran baik melalui mekanisme dalam jaringan (daring) dan melalui mekanisme luar jaringan (luring) serta proses seleksinya, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4 Seleksi

Pasal 19

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 20

Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

Pasal 21

Dalam hal daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai kelulusan SMP/ sederajat dan Nilai Akreditasi Sekolah.
- (3) Selain mempertimbangkan nilai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal nilai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sama, Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kecamatan/kelurahan/desa yang sama dengan SMK yang bersangkutan.
- (5) Pedoman penilaian bobot seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, masih terdapat calon peserta didik yang belum tertampung berdasarkan pilihannya, maka Dinas berkewajiban menindaklanjutinya.
- (2) Dinas wajib menyalurkan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam wilayah zonasi terdekat.
- (3) Dalam hal daya tampung Sekolah lain pada wilayah zonasi yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

Paragraf 5
Pengumuman Penetapan

Pasal 24

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, kecuali Sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Khusus untuk SMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, jika memungkinkan dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 25

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ULANG

Pasal 26

- (1) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

BAB IV PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi atau dari luar Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

Peserta didik setara SMA atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA atau SMK di wilayah Provinsi Kalimantan Utara setelah:

- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
- c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian; dan
- d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 29

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas atau Cabang Dinas.
- (3) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (4) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

Pasal 31

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Utara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (3) Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 33

Pemalsuan terhadap:

- a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - c. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - d. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - e. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
- dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Kepala Sekolah wajib menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 22 tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PROSES SELEKSI

I. TATA CARA PENDAFTARAN

A. Pendaftaran dengan Mekanisme Daring/Online

1. Calon peserta didik mengakses/masuk ke laman PPDB online Provinsi Kalimantan Utara.
2. Calon peserta didik memilih salah satu dari 3 alternatif di aplikasi PPDB :
 - a. **Alternatif 1 :**
 - Pilihan ini diperuntukan bagi Calon Peserta Didik yang hanya berminat melanjutkan ke SMK saja.
 - Calon peserta didik memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian yang diminati, bisa dari 1 (satu) SMK Negeri yang sama atau dari SMK Negeri yang berbeda.
 - Calon peserta memilih salah satu SMK Swasta yang tersedia dalam menu aplikasi sebagai pilihan ke 4 (empat)
 - b. **Alternatif 2 :**
 - Pilihan ini diperuntukan bagi Calon Peserta Didik yang hanya berminat melanjutkan ke SMA saja.
 - Calon peserta didik dapat memilih 3 SMA :
 - **Pilihan 1 :**
Memilih SMA Negeri yang ada di wilayah zonanya, sesuai dengan Kelurahan/Desa domisili Calon Peserta Didik, dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran yang sesuai (jalur zonasi, atau jalur afirmasi untuk yang dari keluarga tidak mampu, atau jalur prestasi jika memiliki prestasi)
 - **Pilihan 2 dan Pilihan 3 :**
Memilih SMA Negeri yang ada di luar wilayah zonanya pada Kabupaten/Kota setempat (khusus jalur pendaftaran Afirmasi dan Prestasi) atau jika tidak memenuhi syarat Afirmasi atau Prestasi, dapat memilih 2 (dua) MA/SMA Swasta (Non Zona) yang tersedia pada menu aplikasi pada **Pilihan 2** dan **Pilihan 3**.
 - c. **Alternatif 3 :**
 - Pilihan ini diperuntukan bagi Calon Peserta Didik yang berminat melanjutkan ke SMA dan atau ke SMK
 - **Pilihan 1 :**
Memilih SMA yang ada di wilayah zonanya hanya menggunakan jalur pendaftaran **ZONASI** saja
 - **Pilihan 2 :**
Memilih 1 kompetensi keahlian hanya di salah satu SMK Negeri saja (Dengan Catatan Seleksi pada Pilihan ini dilakukan apabila masih tersedia kuota kompetensi keahlian pada masing-masing SMK Negeri yang dipilih)
 - **Pilihan 3 :**
Memilih SMA Swasta yang tersedia pada menu aplikasi.

- **Pilihan 4 :**

Memilih SMK Swasta yang tersedia pada menu aplikasi.

3. Calon peserta didik mengisi identitas dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan ke laman PPDB.
4. Khusus yang memilih SMK, mengikuti persyaratan khusus untuk kompetensi keahlian tertentu.
5. Calon peserta didik mengunduh kartu bukti pendaftaran.
6. Calon peserta didik dapat mengecek jurnal setiap hari selama masa seleksi pendaftaran secara online.
7. Calon peserta didik melakukan daftar ulang dengan membawa semua berkas asli dan salinannya yang sudah dilegalisir untuk diverifikasi panitia di sekolah sesuai pengumuman hasil seleksi.

B. Pendaftaran dengan Mekanisme Luring

1. Calon peserta didik menyiapkan semua dokumen sesuai persyaratan.
2. Calon peserta didik menyerahkan dokumen ke panitia PPDB sesuai jadwal pendaftaran.
3. Calon peserta didik mengecek pengumuman untuk memastikan lolos seleksi. Bagi yang lolos, melakukan daftar ulang sesuai jadwal.

II. SELEKSI

A. Seleksi Masuk SMA

1. Jalur Zonasi

- a. Seleksi dilakukan dengan mengurutkan calon peserta didik yang berada dalam zona berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah. Tempat tinggal peserta didik sesuai dengan alamat di Kartu Keluarga.
- b. Jika di batas kuota calon peserta didik memiliki jarak tempat tinggal ke sekolah yang sama, maka urutan berdasarkan usia, dengan memprioritaskan usia yang lebih tua. Usia calon peserta didik ditentukan berdasarkan tanggal lahir di akte kelahiran atau surat keterangan lahir.
- c. Jika urutan posisi calon peserta didik di sekolah pilihan pertama sudah di luar batas kuota, maka dengan mekanisme daring otomatis akan diseleksi di sekolah pilihan berikutnya, dengan dasar yang sama (jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah).
- d. Jika di semua sekolah yang dipilih calon peserta didik tidak masuk kuota, maka calon peserta didik akan dimasukkan ke sekolah yang masih ada tempat / sisa kuota oleh Dinas Pendidikan.

2. Jalur Afirmasi

- a. Seleksi dilakukan dengan mendata semua calon peserta didik yang memenuhi syarat (memiliki bukti ikut serta dalam program penanganan keluarga tidak mampu oleh pemerintah) dalam daftar calon peserta didik jalur afirmasi.
- b. Jika jumlah calon peserta didik dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka daftar calon peserta didik diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggalnya, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- c. Jika jumlah calon peserta didik dalam jalur ini kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota di jalur ini ditambahkan untuk kuota jalur zonasi.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

- a. Seleksi dilakukan dengan mendata semua calon peserta didik yang memenuhi syarat (memiliki bukti surat penugasan orang tua ke dan dalam wilayah kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Utara) dalam daftar calon peserta didik jalur perpindahan tugas orang tua / wali.
- b. Jika jumlah calon peserta didik dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggalnya, dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- c. Jika jumlah calon peserta didik dalam jalur ini kurang dari kuota yang ditetapkan, maka sisa kuota di jalur ini ditambahkan untuk kuota jalur zonasi.

4. Jalur Prestasi

- a. Seleksi dilakukan dengan mendata semua calon peserta didik yang memenuhi syarat (memiliki bukti prestasi yang sah) dalam daftar calon peserta didik jalur prestasi.
- b. Jika jumlah calon peserta didik dalam jalur ini melebihi kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik diurutkan berdasarkan pemeringkatan prestasinya, dengan memperhitungkan bobot sesuai jenis dan tingkat prestasinya.

B. Seleksi Masuk SMK

- a. Seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan pembobotan Rata-rata Nilai Raport siswa SMP/Sederajat selama 5 (lima) semester mulai semester Ganjil Kelas VII s.d. Kelas IX semester ganjil ditambah dengan Nilai Akreditasi Sekolah dimana Calon Peserta Didik berasal serta Pembobotan Nilai atas Prestasi Akademik dan Non Akademik yang dimiliki Calon Peserta Didik. Adapun Mata pelajaran yang digunakan untuk penilaian kelulusan dan contoh perhitungan Nilai Akhir Seleksi SMK tiap Individu sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran				Nilai Akreditasi Sekolah (2)	Prestasi			Nilai Akhir Seleksi (1+2+3)
		Nilai Kelulusan SMP	Bobot	Nilai x Bobot (1)		Akademik	Non Akademik	Jumlah (3)	
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	78	3	234	B	300	250	550	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	89	4	356					
3	Bahasa Indonesia	80	3	240					
4	Matematika	75	3	225					
5	Ilmu Pengetahuan Alam	78	3	234					
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	80	3	240					
7	Bahasa Inggris	90	4	360					
8	Seni Budaya	78	3	234					
9	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	82	4	328					
10	Prakarya	75	3	225					
	JUMLAH NILAI RAPORT			2776	82	JUMLAH NILAI PRESTASI		550	3408

Petunjuk Pembobotan Nilai Rata-Rata Raport:

NO	RENTANG RATA-RATA NILAI RAPORT SMP	BOBOT
1	81 s.d. 100	4
2	61 s.d. 80,9	3
3	41 s.d. 60,9	2
4	21 s.d. 40,9	1
5	0 s.d. 20,9	0

Petunjuk Penilaian Akreditasi SMP/MTs (Sumber BAN S-M)

NO	NILAI AKREDITASI	NILAI HURUF	KETERANGAN
1	91 ≤ NA ≤ 100	A	UNGGUL
2	81 ≤ NA ≤ 90	B	BAIK
3	71 ≤ NA ≤ 80	C	CUKUP
4	61 ≤ NA ≤ 70	D	KURANG
5	0 ≤ NA ≤ 60	E	SANGAT KURANG

- b. Jika di batas kuota daya tampung, calon peserta didik memiliki nilai akumulatif sama, maka urutan dilakukan berdasarkan domisili peserta didik sesuai Kartu Keluarga (KK), dengan memprioritaskan domisili yang sama dengan wilayah SMK yang dipilih.

C. Seleksi Masuk SMA/SMK Swasta

- a. Seleksi dilakukan dengan mendaftarkan semua calon peserta didik yang memilih SMA atau SMK swasta baik melalui alternatif 1, 2, atau 3.
- b. Jika jumlah calon peserta didik yang memilih suatu SMA atau SMK swasta melebihi kuota yang ditetapkan, maka calon peserta didik diurutkan berdasarkan waktu melakukan pendaftaran. Yang mendaftar lebih dulu ke sekolah swasta tersebut mendapat prioritas di urutan yang lebih awal.

Keterangan tentang Prestasi

- 1. Prestasi yang digunakan dalam seleksi jalur prestasi di SMA adalah hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- 2. Prestasi yang digunakan dalam seleksi jalur reguler di SMK adalah bobot prestasi akademik dan non-akademik.
- 3. Untuk penentuan nilai prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik, maka hasil perlombaan atau penghargaan diberi bobot berdasarkan kategori dan tingkat lombanya.
- 4. Prestasi akademik dan non akademik dikategorikan atas: Kategori Perorangan dan Kategori Beregu. Bobot kategori perorangan lebih tinggi daripada kategori beregu.
- 5. Tingkat lomba dibedakan atas: Tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.
- 6. Untuk penentuan nilai prestasi akademik dan non akademik pada seleksi jalur prestasi SMA dan seleksi masuk SMK, calon peserta didik memasukkan minimal 1 jenis prestasi bukti prestasinya dan maksimal 3 bukti prestasi tertinggi yang dimiliki. Bobot prestasi dihitung dengan menjumlah bobot dari seluruh prestasi yang dimasukkan (maksimal 3 prestasi terbaik). Bukti prestasi tersebut berupa piagam penghargaan dan surat keterangan dari Kepala Sekolah yang menerangkan tentang kebenaran prestasi tersebut.
- 7. Bobot dari tiap kategori dan tingkatan prestasi adalah sebagai berikut:

BOBOT PRESTASI AKADEMIK / NON AKADEMIK
UNTUK SELEKSI JALUR PRESTASI PADA SMA/SMK

NO	TINGKAT PRESTASI	BOBOT			
		JUARA 1	JUARA 2	JUARA 3	Finalis
I	KATEGORI PERORANGAN				
1	Tingkat Internasional berjenjang	500	475	450	350
2	Tingkat Internasional tidak berjenjang	450	425	400	250
3	Tingkat nasional berjenjang	400	375	350	200
4	Tingkat nasional tidak berjenjang	350	325	300	150
5	Tingkat provinsi berjenjang	300	275	250	100
6	Tingkat provinsi tidak berjenjang	250	225	200	50
7	Tingkat kabupaten / kota	200	175	150	-
II	KATEGORI BEREKU				
1	Tingkat Internasional berjenjang	400	375	350	300
2	Tingkat Internasional tidak berjenjang	350	325	300	200
3	Tingkat nasional berjenjang	300	275	250	150
4	Tingkat nasional tidak berjenjang	250	225	200	100
5	Tingkat provinsi berjenjang	200	175	150	50
6	Tingkat provinsi tidak berjenjang	150	125	100	25
7	Tingkat kabupaten / kota	100	75	50	-

Contoh Jenis Prestasi Akademik dan Non Akademik berdasarkan kategori:

NO	JENIS LOMBA	BERJENJANG	TIDAK BERJENJANG
I	Akademik		
1	Akademik perorangan	Olimpiade Sains Nasional (OSN) masing-masing bidang lomba	Lomba matematika, lomba fisika, dan lomba bidang studi lainnya yang diadakan Universitas, instansi atau lembaga
			Lomba pidato, lomba mengarang atau menulis artikel yang diadakan universitas, instansi, atau lembaga
2	Akademik beregu	Lomba Cerdas Cermat, yang diadakan oleh Kemdikbud / Dinas Pendidikan	Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN), Lomba Cerdas Cermat matematika dan bidang studi lainnya yang diselenggarakan oleh Universitas, Instansi, atau Lembaga
II	Non Akademik		
1	Non akademik perorangan	Olimpiade Olah Raga dan Seni Nasional (O2SN) untuk cabang lomba perorangan	Festival Literasi Sekolah (FLS) untuk cabang lomba perorangan,
		FLS2N untuk cabang lomba perorangan	Lomba kepramukaan, Lomba PMR, lomba PIK-R, untuk cabang lomba perorangan
		Pentas PAI untuk cabang lomba perorangan MTQ	
2	Non akademik beregu	Olimpiade Olah Raga dan Seni Nasional (O2SN) untuk cabang lomba beregu	Festival Literasi Sekolah (FLS) untuk cabang lomba beregu,
		FLS2N untuk cabang lomba beregu	Lomba kepramukaan, Lomba PMR, lomba PIK-R untuk cabang lomba beregu
		Pentas PAI untuk cabang lomba beregu	Lomba PKS yang diselenggarakan oleh Kepolisian Lomba volley, basket, futsal, sepak bola, yang diadakan oleh universitas, instansi, lembaga, atau Perkumpulan Olah Raga

III. PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI

- Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB pada jadwal yang telah ditentukan.
- Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- Dalam hal kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing, kecuali sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan dilakukan oleh Sekretaris Dinas.

IV. DAFTAR ULANG

- Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan melakukan verifikasi berkas yaitu menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- Jika dalam verifikasi ada yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen, maka calon peserta didik hasil seleksi tersebut dinyatakan gugur dan diproses secara hukum sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA

DAFTAR PERSYARATAN DOKUMEN

SEKOLAH	JALUR	DOKUMEN	
		NO	JENIS DOKUMEN
SMA	Afirmasi	1	Akte Kelahiran
		2	Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum Juni pada tahun penerimaan peserta didik baru
		3	Ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian / Surat Keterangan Lulus jika Ijazah belum terbit
		4	Kartu Keikutsertaan dalam Program Penanganan Kemiskinan (KIP / PKH / KIS /) yang masih berlaku
		5	Pas Foto Terbaru ukuran 3x4
		6	Surat Pernyataan Orangtua Siswa tentang bersedia diproses hukum jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen (contoh terlampir)
		7	KTP orang tua
	Zonasi	1	Akte Kelahiran
		2	Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum Juni pada tahun penerimaan peserta didik baru
		3	Ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian / Surat Keterangan Lulus jika ijazah belum terbit
		4	Pas Foto terbaru ukuran 3 x 4
		5	Surat Pernyataan Bersedia diproses hukum jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen
		6	KTP orang tua
	Perpindahan Tugas Orang Tua	1	Akte Kelahiran
		2	Surat penugasan orang tua ke dan dalam wilayah Provinsi Kaltara yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum Juni pada tahun penerimaan peserta didik baru
		3	Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum Juni pada tahun penerimaan peserta didik baru
		4	Ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian / Surat Keterangan Lulus jika ijazah belum terbit
		5	Pas Foto terbaru ukuran 3 x 4
		6	Surat Pernyataan Bersedia diproses hukum jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen
		7	KTP orang tua

	Prestasi	1	Akte Kelahiran
		2	Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum Juni pada tahun penerimaan peserta didik baru
		3	Ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian / Surat Keterangan Lulus jika ijazah belum terbit
		4	Piagam bukti prestasi dan surat keterangan Kepsek menerangkan prestasi
		5	Pas Foto Terbaru ukuran 3x4
		6	Surat Pernyataan Bersedia diproses hukum jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen
		7	KTP orang tua
SMK	Non Jalur dan Dua Jalur (Afirmasi & Reguler)	1	Akte Kelahiran
		2	Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum Juni pada tahun penerimaan peserta didik baru
		3	Ijazah / Surat Keterangan Hasil Ujian
		4	Piagam bukti prestasi dan surat keterangan Kepsek menerangkan prestasi (jika ada)
		5	Pas Foto Terbaru ukuran 3x4
		6	Surat Pernyataan Bersedia diproses hukum jika terbukti melakukan pemalsuan dokumen
		7	KTP orang tua

Keterangan : Untuk Pendaftaran dengan mekanisme daring dokumen diunggah ke laman PPDB. Untuk pendaftaran dengan mekanisme luring, Salinan dokumen diserahkan ke panitia sekolah yang dipilih.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 25